



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : bahwa guna menjamin tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi Kepada Perusahaan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Sumber Bhakti (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 38);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi Kepada Perusahaan Daerah Sumber Bhakti (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 204).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
NGAWI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi
2. Bupati adalah Bupati Ngawi
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi.
6. Bagian Administrasi Perekonomian adalah Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian yang selanjutnya disebut Kabag adalah Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
8. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perusahaan Daerah Sumber Bhakti dan Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Ngawi.

9. Modal Daerah adalah semua kekayaan daerah baik berupa uang, barang milik Daerah, surat-surat berharga atau asset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh daerah baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang bergerak maupun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang.
10. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah dalam bentuk uang pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
12. Dewan Pengawas/Badan Pengawas adalah Organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi.

BAB II PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Persyaratan Pencairan

Pasal 2

- (1) Persyaratan Pencairan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan tertulis dari PD kepada Bupati tembusan kepada Kepala DPPKA dan Kabag dengan dilampiri rencana bisnis;
 - b. Surat Pengantar Permohonan Pencairan dari Kabag;
 - c. Hasil pembahasan dan evaluasi terkait Pengukuran Prestasi Kinerja PD yang tertuang dalam analisa kinerja PD dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas/Badan Pengawas;
 - d. Peraturan Bupati yang mengatur tentang besaran modal disetor atau tambahan modal disetor kepada perusahaan daerah pada tiap tahun anggaran berkenaan;
 - e. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis PD;
 - f. Fotokopi keputusan pengangkatan Direktur atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dilegalisir;
 - g. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) Direktur yang masih berlaku dan dilegalisir;
 - h. Fotokopi buku tabungan di bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama PD yang bersangkutan dilegalisir;
 - i. Laporan rekapitulasi jumlah penyertaan modal yang telah disetor dan kekurangannya;
 - j. Fotokopi surat bukti tanda setoran modal terakhir yang dilegalisir.
- (2) Pengukuran Prestasi kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Dewan Pengawas/Badan Pengawas PD melalui Bagian Administrasi Perekonomian selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembina PD.

- (3) Pengukuran prestasi kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan;
 - b. Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - c. Bukti setoran deviden dari laba Perusahaan ke kas daerah.
- (4) PD penerima penyertaan modal melaporkan penerimaan penyertaan modal tersebut kepada Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pencairan

Pasal 3

Tata cara pencairan dana penyertaan modal adalah sebagai berikut:

- a. Direktur mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKA dan Kabag;
- b. Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada untuk menindaklanjuti permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Setelah menerima rekomendasi/disposisi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kabag menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur untuk melengkapi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- d. Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud kepada Kepala DPPKA;
- e. Kepala DPPKA melakukan pencairan penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal pada PD dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

BAB III HASIL USAHA

Pasal 5

Bagian laba dan/atau hasil usaha Penyertaan Modal pada PD yang diperoleh selama Tahun Anggaran berkenaan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 April 2016
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi -
pada tanggal 20 April 2016
SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 10